

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam Undang – Undang 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang (Pohan, 2017).

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengatur sumber – sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik (Pohan, 2017).

Indonesia mempunyai target dalam penerimaan Perpajakan. Perpajakan adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan negara sampai sekarang. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013-2017

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2013 – 2017**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	1.077.306,70	354.751,90	9.87%

**Lanjutan Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah) Tahun 2013 – 2017**

2014	1.146.865,80	398.590,50	6.45%
2015	1.240.418,86	255.628,48	8.16%
2016	1.539.166,20	245.083,60	24.08%
2017	1.495.893,80	240.362,90	-2.81%
Jumlah	6.499.651,36	1.494.417,38	

**Sumber:** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan tahun 2013 meningkat 9.87%, tahun 2014 meningkat 6.45%, tahun 2015 meningkat 8.16%, dan tahun 2016 juga mengalami peningkatan 24.08%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan -2.81%.

Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak adalah faktor pendorong dalam banyak keputusan perusahaan, banyak perusahaan menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajaknya demi mendapatkan laba yang besar. Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hak pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum. Cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak bisa menggunakan *tax planning* atau dengan cara agresivitas pajak.

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun tidak semua tindakan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto, 2012).

Kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* adalah jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur aktiva yang dibiayai utang (Yulfaida, 2012). Terjadinya *leverage* apabila perusahaan membiayai asset dengan pinjaman yang memiliki beban bunga. *Leverage* juga dapat menggambarkan resiko keuangan perusahaan.

Sudah banyak penelitian yang mengungkapakan likuiditas dan *leverage*, dengan sasaran penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kurun waktu dari tahun 2009-2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak diantaranya Fadli (2016) yang mengungkapkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresi yang bernilai negatif, berarti perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Sedangkan dalam penelitian Adisamartha dan Noviasari (2015) mengungkapkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Menurut Adisamartha dan Noviasari (2015) Variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi harus menjaga laba mereka pada kondisi yang baik.

Sedangkan menurut purwanto (2016) untuk variabel *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa apabila rasio *leverage* perusahaan tinggi maka agresivitas pajak perusahaan tinggi dan apabila rasio *leverage* perusahaan rendah maka agresivitas pajak perusahaan akan rendah.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

### 1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang dituangkan dalam suatu penelitian.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan agresivitas pajak dalam perusahaan dan sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak..

